

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI ALAT DAN OBAT  
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana (KB), perlu diupayakan kemudahan bagi akseptor Keluarga Berencana (KB) untuk mendapatkan pelayanan alat dan obat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2005 tidak sejalan dengan semangat pemberian pelayanan yang murah dan mudah bagi akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Alat Dan Obat Keluarga Berencana perlu dicabut;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang